

INVESTASI CAPAI RP53 T, BI NILAI RIAU JADI MAGNET INVESTOR



Sumber gambar:

https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2023/07/31/69385_investasi.jpg

Provinsi Riau menunjukkan kemajuan signifikan dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri berkat perekonomian yang solid. Data dari Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau mencatat bahwa pada semester I 2024, total investasi yang masuk ke Riau mencapai Rp53,1 triliun, meningkat 8,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Aktivitas investasi ini telah menciptakan sekitar 60.515 lapangan kerja baru, menjadikan Riau sebagai provinsi dengan investasi terbesar keenam secara nasional. Pertumbuhan ekonomi Riau juga terlihat signifikan, terutama dalam sektor pulp dan kertas. Pada triwulan II 2024, ekonomi Riau tumbuh sebesar 3,70% (year-on-year), meningkat dari 3,42% di triwulan sebelumnya.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Riau, Panji Achmad, menjelaskan bahwa peningkatan investasi mencerminkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi yang stabil dan prospektif di Riau.

“Riau menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, dengan sektor unggulan seperti pulp dan kertas, serta perkebunan yang menarik minat investor,” ungkap Panji dalam konferensi pers pada Jumat (11/10/2024).

Ia juga menekankan bahwa peningkatan investasi ini memberikan dampak positif tidak hanya bagi industri besar, tetapi juga bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan.

“Dengan stabilitas yang ada dan potensi yang terus berkembang, Riau memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional,” tutup Panji.

Dengan dukungan berbagai pihak dan iklim usaha yang membaik, Riau diharapkan dapat terus menjadi destinasi investasi yang menarik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.inews.id/read/504744/investasi-capai-rp53-t-bi-nilai-riau-jadi-magnet-investor>, “Investasi Capai Rp53 T, BI Nilai Riau Jadi Magnet Investor”, 11 Oktober 2024;
2. <https://www.riauonline.co.id/bisnis/read/2024/10/11/riau-jadi-magnet-investor-investasi-capai-rp-531-triliun>, “Riau Jadi Magnet Investor, Investasi Capai Rp 53,1 Triliun”, 11 Oktober 2024; dan
3. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88292/investasi-capai-rp531-triliun-bi-riau-jadi-ma.html>, “Investasi Capai Rp53,1 Triliun, BI: Riau Jadi Magnet Investor”, 11 Oktober 2024.

Catatan:

Investasi atau penanaman modal merupakan hal yang penting dalam menunjang perkembangan suatu daerah dan merupakan salah satu pilar pokok kebangkitan ekonomi karena mampu memberikan efek yang besar terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di berbagai sektor. Definisi penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, dalam UU tersebut disebutkan bahwa bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal yang diselenggarakan di Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Dalam Pasal 2 Perda tersebut disebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; dan kemandirian.

Kemudian disebutkan pula kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal yang terdiri dari pengembangan iklim penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengendalian, pelaksanaan penanaman modal; dan data dan sistem informasi penanaman modal;

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tersebut meliputi:

- a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau